



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

..., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan .... RT.001 RW. 006 Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

..., umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 631/Pdt.G/2015/PA Plp.. tanggal 14 Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2012, tanpa tanggal, bulan Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Put. No.631/Pdt.G/2015/PAPlp. Hal 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 5 bulan, lama tinggal bersama 1 tahun 8 bulan.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 orang bernama ..., umur 2 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk dihentikan.
  - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
  - Tergugat sering mengusir penggugat.
6. Bahwa, pada bulan Juli 2015, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan hal tersebut diatas, sehingga pisah tempat tinggal yang sudah berjalan 5 bulan lamanya.
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 2 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( ... ) terhadap Penggugat ( ... ).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, tanpa tanggal bulan Januari tahun 2012, bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1. ..., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Usaha Meuble), bertempat tinggal di Jalan ... Ni 21, Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat, pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sekitar lima atau enam bulan yang lalu disebabkan sering bertengkar dan saksi sering melihat bertengkar;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi pernah melihat bahkan pernah bersama minuman minuman keras;
- Bahwa, selain persolan tersebut, Tergugat juga suka bermain judi dan selingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut karena perempuan tersebut adalah perempuan kafe;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 4 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ...., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan Bara, Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sekitar lima atau enam bulan yang lalu disebabkan sering bertengkar dan saksi sering melihatnya;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan saksi pernah melihat;
- Bahwa, selain persolan tersebut, Tergugat juga suka bermain judi jenis kartu pakai uang dan selingkuh dengan perempuan kafe dan hal tersebut dengar dari cerita teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat pernah diupayakan rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 5 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa rumah tangganya yang telah dibina selama tiga tahun lebih sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 disebabkan sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit dihentikan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan mengusir Penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2015;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? dan Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan suka bermain judi dan main perempuan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan pisah

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 7 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan elama lima bulan lebih;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dean Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 8 dari 10





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( .... ) terhadap Penggugat ( ...);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 07

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.**

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Abdul Rivai Rinom, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mariani, S.H..**

Perincian biaya perkara :

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| - ATK perkara | Rp 50.000,-  |
| - Panggilan   | Rp 180.000,- |
| - Redaksi     | Rp 5.000,-   |
| - Meterai     | Rp 6.000,-   |

**J u m l a h** Rp 271.000,-

*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, SH.MH.

Put. No.631/Pdt.G/2015/PA.Plp Hal 10 dari 10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)